



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
**BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL**

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651  
Telp. (0712) 322869 Faks. (0712) 322869 Website : [bppm-kaboki.org](http://bppm-kaboki.org)  
E-mail : [bppm.kab.oki@gmail.com](mailto:bppm.kab.oki@gmail.com) / E-mail Pengaduan : [wasdal.kab.oki@gmail.com](mailto:wasdal.kab.oki@gmail.com)  
Telp. Pengaduan dan Sms Gateway : (0712) 322869, 0822 8002 1102



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
Nomor : 07 /IOSS/BPPM/2014**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TK. TUNAS HARAPAN 2 DESA SUKA MULYA  
KEC.LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANANMAN MODAL  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak dan Permohonan Pendirian TK SATU ATAP GADING SARI 1 kepada UPTD Kecamatan Lempuing Nomor 155/TK-Tn.H2/SKM/LPG/2014 tanggal 10 April 2014 dan Surat Rekomendasi dari UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/129/UPTD Pend/Lpg/2014 serta Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/401/DS.2 D.DIK/2014 tanggal 9 Juni 2014;
  - b. bahwa agar pelaksanaan Izin Operasional Sekolah Swasta dapat berjalan dengan baik, maka perlu untuk kepastian Proses Belajar dan Mengajar ( PBM ), serta penyelenggaraan administrasi pendidikan pada lembaga dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Izin Operasionalnya ;
  - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf b tersebut, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821 ) ;
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 ) ;
  3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembar negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
  6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan ( Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965 ) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105 ) ;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan/atau Menengah Sebagai Badan Hukum Pendidikan;



11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014 ;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor. 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
14. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
15. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagai Wewenang dibidang perizinan dan penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG IZIN OPERASIONAL TK. TUNAS HARAPAN 2 DESA SUKA MULYA KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.
- PERTAMA** : Menyetujui Pengurus TK. Tunas Harapan 2 Desa Suka Mulya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Pelajaran 2014/2015 untuk mendirikan / membuka sekolah ;
- KEDUA** : Perguruan dan sekolah tersebut diatas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta / keputusan Mendiknas Nomor 60 / U / 2002 ;
- KETIGA** : Perguruan dan sekolah yang tersebut diatas wajib memenuhi persyaratan yang masih kurang menurut Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata perguruan dan sekolah tersebut diatas tidak menindak lanjuti atas kekurangan, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali ;
- KELIMA** : Apabila perguruan dan sekolah berpindah tangan kepengurusannya atau pemiliknya, maka Izin Operasional ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi ;
- KEENAM** : Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi / alamat, sesuai dengan surat keputusan ini maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir sekurang – kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan pemindahannya ;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal, 20 Juni 2014

**KEPALA BADAN PERIZINAN DAN  
PENANAMAN MODAL KAB. OKI,**

METERAI  
TEMPEL

056D8ACF285673364

6000

**Drs. H. ALAMSYAH, M.Si**

Pemula

NIP. 19701201 199201 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ilir
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir